

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : KP.00.02.1.2.2.11.014**

T E N T A N G

**PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN 1999 / 2000**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam mengisi formasi Inpres / rutin Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 1999/2000 diadakan seleksi Penerimaan Calon Pelamar agar didapat tenaga yang cakap dan terampil.
b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang nomor : 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah nomor : 6 tahun 1976 tentang Pengadaan P N S
4. Peraturan Pemerintah nomor : 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
5. Inpres nomor: 6 tahun 1984 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 32/Menkes/SK/II/1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1056 / Menkes / SK / IX / 1998 tanggal 24 September 1998 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan RI.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI nomor : KP.01.02.1.1.6421 tanggal 10 November 1998 tentang Pengumuman Ujian Penerimaan CPNS Depkes.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : 1. Menentukan penempatan :
- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| N a m a | : WINARDI |
| Nomor Induk Pegawai | : 140 353 430 |
| Pangkat / Gol. ruang gaji | : Pengatur Muda Tk.I / II-b |
| Jenis Kepegawaian | : PNS Pusat dipekerjakan |
| P e n d i d i k a n | : A K P E R |
| Pada tempat | : RS Jantung Harapan Kita Jakarta |
2. Penghasilannya dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan c q R S Jantung Harapan Kita Jakarta
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

A S L I : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya..

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 3/AGUSTUS 2000


**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA**
D. DEDDY RUSWENDI, MPH
NIP. 140 073 066

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala B K N di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan Setjen Depkes RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
5. Direktur RS Jantung Haeapan Kita di Jakarta;
6. Pembuat Daftar Gaji Unit Kerja yang bersangkutan;
7. Kepala yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;